



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Ketut Puja
2. Tempat lahir : Desa Sawan
3. Umur/Tanggal lahir : 58/1 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Brahmama, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Gusti Ketut Puja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa Gusti Ketut Puja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa Gusti Ketut Puja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa Gusti Ketut Puja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa Gusti Ketut Puja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTI KETUT PUJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI KETUT PUJA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (satu) buah meja kayu bundar warna coklat;
  - 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau muda;
  - 1 (satu) bendel kartu ceki berjumlah 120 (Seratus dua puluh lembar ) warna hijau;
  - Uang tunai sebesar Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) hasil cukai penyelenggara judi kartu ceki;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Gusti Ketut Puja**, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar Jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tata cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di awal dakwaan, Berawal saat terdakwa memberitahu saksi KETUT MARDIKA, saksi GEDE ARNAYA, saksi KETUT SUMERISI, saksi MADE SUETA dan saksi KETUT SWETA untuk datang kerumah terdakwa dan menawarkan untuk bermain judi kartu ceki dengan taruhan sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) kemudian setelah mau bermain kartu ceki selanjutnya Terdakwa menyediakan meja bundar sebagai alas kartu ceki, tikar plastik untuk alas tempat duduk dan kartu ceki kemudian saksi KETUT MARDIKA, saksi GEDE ARNAYA, saksi KETUT SUMERISI, saksi MADE SUETA dan saksi KETUT SWETA duduk secara melingkar mengelilingi meja yang digunakan sebagai alas kartu kemudian terdakwa mengocok satu set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dengan isian 30 (tiga puluh) kelompok gambar yang sama dan masing-masing kelompok gambar terdiri dari 4 (empat) gambar yang sama, dan menaruh ditengah-tengah meja setelah itu para pemain mengambil kartu ceki sebanyak 11 (sebelas lembar) secara bergiliran kecuali pemain yang mengambil kartu pertama yang mengambil sejumlah 12 (dua belas) kartu ceki setelah itu Permainan dimulai dengan pemain pertama yang membuang 1 (satu) kartu ceki terlebih dahulu, kemudian permainan di lanjutkan dengan pemain berikutnya mengambil sisa kartu yang masih ada ditengah-tengah meja atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dengan tujuan untuk mencari gambar kartu ceki yang sama sebanyak 3 (tiga) lembar sehingga para pemain mendapatkan 3 (tiga) kelompok gambar yang sama selanjutnya para pemain mengambil kartu ceki satu persatu secara bergantian selanjutnya bagi pemain yang mendapatkan kartu dengan gambar yang sama akan menyimpannya sedangkan kartu dengan gambar yang tidak sama langsung dibuang di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) lembar sehingga pemain tetap hanya memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki, dan pemenang akan dinyatakan sebagai pemenang apabila keempat pasang kartu cekinya sama (game) dan dinyatakan kalah apabila kartu cekinya tidak cocok/tidak sama;
- Bahwa apabila pemain dikatakan game maka iya mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kemudian dipotong Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) untuk digunakan sebagai cukai yang diberikan kepada terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penyelenggara dan permainan judi kartu ceki tersebut bersifat untung-untungan atau tergantung keberuntungan pemainnya;

- Bahwa pada saat penangkapan permainan judi kartu ceki tersebut sudah berlangsung sebanyak 9 (sembilan) kali/set dan sudah ada yang game yaitu Saksi KETUT MARDIKA telah game sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi KETUT SWETA telah game sebanyak 2 (dua) kali, saksi MADE SUETA telah game sebanyak 2 (dua) kali, saksi KETUT SUMERISI telah game sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu sempat draw sebanyak 1 (satu) kali, Sehingga saat itu Terdakwa GUSTI KETUT PUJA telah mendapatkan cukai sebesar Rp 45.000,-(Empat puluh lima ribu rupiah) dan kemudian datang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan dan berhasil diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) hasil cukai penyelenggara judi kartu ceki, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki warna hijau, 1 (satu) buah meja bundar yang terbuat dari kayu warna coklat. Dan 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau muda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GEDE ASTRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan judi kartu ceki yang diselenggarakan di rumah terdakwa di Banjar Dinas Brahmana Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. I Wayan Mudrayasa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita di Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tahu ada orang yang sedang melakukan judi ceki berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi amankan yaitu : uang sebesar Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) hasil cukai penyelenggara judi ceki, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki warna hijau, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr



meja bundar yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) buah karpet plastik warna hijau muda;

- Bahwa Sifat permainannya tersebut untung-untungan;
- Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa menyelenggarakan judi ceki tersebut;
- Bahwa cara bermainnya yaitu pemain ada 5, dan selanjutnya para

pemain duduk melingkar mengelilingi meja, kemudian satu set kartu ceki yang berjumlah 120 lembar dengan isian 30 kelompok gambar yang sama dan masing-masing kelompok gambar, terdiri dari 4 gambar yang sama, selanjutnya kartu tersebut dikocok serta ditaruh di tengah-tengah meja, selanjutnya para pemain mengambil 1 kartu ceki sebanyak 11 secara bergiliran, kecuali pemain yang mengambil kartu pertama itu sejumlah 12 kartu ceki selanjutnya para pemain mengambil kartu ceki sampai semua para pemain memegang kartu sebanyak 11 lembar, kecuali pemain pertama yang memegang kartu ceki sejumlah 12 lembar, kemudian permainan dimulai dengan pemain pertama yang membuang 1 kartu ceki terlebih dahulu, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan pemain berikutnya mengambil sisa kartu yang masih ada ditengah-tengah meja, sebelumnya kartu yang diambil tersebut, diambil oleh pemain dengan tujuan untuk mencari gambar kartu ceki yang sama sebanyak 3 lembar kartu ceki, dan 3 lembar kartu ceki tersebut sebagai 1 kelompok gambar yang sama, sehingga para pemain harus mendapatkan 3 kelompok gambar yang sama, dan kartu ceki tersebut diambil oleh para pemain masing-masing satu lembar secara bergantian, selanjutnya bagi pemain yang mendapatkan kartu dengan gambar yang sama, akan disimpan, sedangkan kartu dengan gambar yang tidak sama langsung dibuang di sebelah kamarnya sebanyak 1 lembar sehingga pemain pemain tetap hanya memegang 11 lembar kartu ceki, selanjutnya apabila salah satu pemain telah memegang kartu dengan gambar yang sama sebanyak 3 kelompok gambar ditambah 2 lembar kartu dengan gambar yang sama maka pemain tersebut hanya tinggal mencari sisa 1 kartu lagi dengan gambar yang sama sesuai dengan 2 kartu yang dimilikinya tersebut dan 1 kartu tersebut bisa didapat dari "Cungkahan" dari dirinya maupun orang lain, jika 1 kartu yang diambil ternyata merupakan kartu dengan gambar yang sama dengan dua kartu lainnya dalam 1 kelompok kartu yang sudah di pegang maka pemain tersebut game, akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan sisanya merupakan pihak yang kalah, permainan dikatakan draw apabila sampai akhir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu "Cungkihan" di meja habis tidak mendapatkan 4 (empat) kelompok kartu yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. I WAYAN MUDRAYASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan judi kartu ceki yang diselenggarakan di rumah terdakwa di Banjar Dinas Brahmana Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Gede Astrawan berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolsek Sawan;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita di Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tahu ada orang yang sedang melakukan judi ceki berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi amankan yaitu : uang sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) hasil cukai penyelenggara judi ceki, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki warna hijau, 1 (satu) buah meja bundar yang terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) buah karpet plastik warna hijau muda;
- Bahwa Sifat permainan tersebut untung-untungan;
- Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa menyelenggarakan judi ceki tersebut;
- Bahwa cara bermainnya yaitu pemain ada 5, dan selanjutnya para pemain duduk melingkar mengelilingi meja, kemudian satu set kartu ceki yang berjumlah 120 lembar dengan isian 30 kelompok gambar yang sama dan masing-masing kelompok gambar, terdiri dari 4 gambar yang sama, selanjutnya kartu tersebut dikocok serta ditaruh di tengah-tengah meja, selanjutnya para pemain mengambil 1 kartu ceki sebanyak 11 secara bergiliran, kecuali pemain yang mengambil kartu pertama itu sejumlah 12 kartu ceki selanjutnya para pemain mengambil kartu ceki sampai semua para pemain memegang kartu sebanyak 11 lembar, kecuali pemain pertama yang memegang kartu ceki sejumlah 12 lembar, kemudian permainan dimulai dengan pemain pertama yang membuang 1 kartu ceki terlebih dahulu, selanjutnya permainan dilanjutkan dengan pemain berikutnya mengambil sisa kartu yang masih ada ditengah-tengah meja, sebelumnya kartu yang diambil tersebut, diambil oleh pemain dengan tujuan untuk mencari gambar kartu ceki yang sama sebanyak 3 lembar kartu ceki, dan 3 lembar kartu ceki tersebut sebagai 1 kelompok gambar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama, sehingga para pemain harus mendapatkan 3 kelompok gambar yang sama, dan kartu ceki tersebut diambil oleh para pemain masing-masing satu lembar secara bergantian, selanjutnya bagi pemain yang mendapatkan kartu dengan gambar yang sama, akan disimpan, sedangkan kartu dengan gambar yang tidak sama langsung dibuang di sebelah kamarnya sebanyak 1 lembar sehingga pemain pemain tetap hanya memegang 11 lembar kartu ceki, selanjutnya apabila salah satu pemain telah memegang kartu dengan gambar yang sama sebanyak 3 kelompok gambar ditambah 2 lembar kartu dengan gambar yang sama maka pemain tersebut hanya tinggal mencari sisa 1 kartu lagi dengan gambar yang sama sesuai dengan 2 kartu yang dimilikinya tersebut dan 1 kartu tersebut bisa didapat dari "Cungkihan" dari dirinya maupun orang lain, jika 1 kartu yang diambil ternyata merupakan kartu dengan gambar yang sama dengan dua kartu lainnya dalam 1 kelompok kartu yang sudah di pegang maka pemain tersebut game, akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan sisanya merupakan pihak yang kalah, permainan dikatakan draw apabila sampai akhir kartu "Cungkihan" di meja habis tidak mendapatkan 4 (empat) kelompok kartu yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. KETUT MARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan saksi telah bermain judi ceki yang diselenggarakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 dari pukul 15.30 wita sampai pukul 18.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi bermain judi ceki bersama dengan sdr. Ketut Sweta, ketut Sumerisi, sdr. Gede Arnaya dan Made Sujeta;
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut para pemain yaitu saksi sendiri, Ketut Sweta, Ketut Sumerisi, Gede Arnaya dan Made Sueta sudah sebanyak 9 (Sembilan) kali/set dan sudah ada yang game yaitu sdr. Ketut Mardika telah game sebanyak 3 (tiga) kali, sdr. Ketut Sweta telah game sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. Made Sueta telah game sebanyak 2 (dua) kali, Ketut Sumerisi telah game sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu sempat draw sebanyak 1 (satu kali set, serta permainan judi tersebut dimulai dari pukul 15.30 wita dan ditangkap sekitar pukul 18.00 wita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Terdakwa telah mendapatkan cukai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada ijin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa Sifat dari permainan tersebut untung-untungan, apabila pemain dikatakan game maka iya mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 5.000,- sehingga secara keseluruhan pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- kemudian dipotong Rp.5.000,- untuk digunakan sebagai cukai yang diberikan kepada penyelenggara yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu satu set kartu ceki satu bendel kartu ceki yang berjumlah 120 warna hijau, 1(satu0 buah meja berbentuk bundar yang terbuat dari kayu warna coklat, 1(satu) buah tikar lantai plastic warna hijau muda, uang sebesar Rp. 540.000,- dan uang sebesar Rp. 45.000 hasil cukai penyelenggara judi kartu ceki ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**4. GEDE ARNAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan saksi telah bermain judi ceki yang diselenggarakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 dari pukul 15.30 wita sampai pukul 18.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi bermain judi ceki bersama dengan sdr. Ketut Sweta, ketut Sumerisi, sdr. Ketut Mardika dan Made Sujeta;
- Bahwa dalam permainan judi ceki tersebut para pemain yaitu saksi sendiri, Ketut Sweta, Ketut Sumerisi, Ketut Mardika dan Made Sueta sudah sebanyak 9 (Sembilan) kali/set dan sudah ada yang game yaitu sdr. Ketut Mardika telah game sebanyak 3 (tiga) kali, sdr. Ketut Sweta telah game sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. Made Sueta telah game sebanyak 2 (dua) kali, Ketut Sumerisi telah game sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu sempat draw sebanyak 1 (satu kali set, serta permainan judi tersebut dimulai dari pukul 15.30 wita dan ditangkap sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa Saat itu Terdakwa telah mendapatkan cukai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada ijin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa Sifat dari permainan tersebut untung-untungan, apabila pemain dikatakan game maka iya mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 5.000,- sehingga secara keseluruhan pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- kemudian dipotong

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- untuk digunakan sebagai cukai yang diberikan kepada penyelenggara yaitu Terdakwa ;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu satu set kartu ceki satu bendel kartu ceki yang berjumlah 120 warna hijau, 1(satu) buah meja berbentuk bundar yang terbuat dari kayu warna coklat, 1(satu) buah tikar lantai plastic warna hijau muda, uang sebesar Rp. 540.000,- dan uang sebesar Rp. 45.000 hasil cukai penyelenggara judi kartu ceki ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah menyelenggarakan bermain judi kartu ceki yang diselenggarakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah saya di Banjar Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Sifat permainan tersebut untung-untungan;
- Bahwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp.5.000,-;
- Bahwa dalam permainan judi kartu ceki yang telah Terdakwa selenggarakan tersebut para pemainnya yaitu Ketut Mardika, ketut Suweta, Ketut Sumerisi, Gede Arnaya dan Made Sueta sebanyak 9 (Sembilan) kali/set dan sudah ada yang game yaitu sdr. Ketut Marfika telah game sebanyak 3 (tiga) kali, sdr. Ketut Sweta telah game sebanyak 2 (dua) kali, Made Sweta telah game sebanyak 2 (dua) kali, Ketut Sumerisi telah game sebanyak 1 (satu) kali/set serta permainan judi tersebut dimulai dari pukul 15.30 wita sampai jam 18.00 wita;
- Bahwa Saat itu Terdakwa telah mendapatkan cukai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (satu) buah meja kayu bundar warna coklat;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau muda;
- 1 (satu) bendel kartu ceki berjumlah 120 (Seratus dua puluh lembar ) warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) hasil cukai penyelenggara judi kartu ceki.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GUSTI KETUT PUJA telah menyelenggarakan judi kartu ceki tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang dimulai dari pukul 15.30 wita dan kemudian ditangkap sekira pukul 18.00 wita bertempat dirumahnya di Banjar Dinas Brahmana Desa sawan Kec. Sawan Kab. Buleleng;
- Bahwa benar orang-orang yang telah bermain judi kartu ceki dirumahnya adalah sdr. KETUT MARDIKA, sdr. GEDE ARNAYA, sdri. KETUT SUMERISI, sdr. MADE SUETA, dan sdr. KETUT SWETA;
- Bahwa benar dalam perjudian kartu ceki menggunakan alat berupa meja bundar yang terbuat dari kayu, kartu ceki, tikar plastik sebagai alas duduk dan uang sebagai taruhannya. Adapun pemilik daripada meja bundar, tikar plastik dan kartu ceki adalah milik Terdakwa sendiri selaku penyelenggara sedangkan uang taruhan adalah milik daripada para pemain;
- Bahwa benar Permainan judi kartu ceki tersebut dimainkan dengan 5 (lima) orang pemain. Selanjutnya para pemain duduk melingkar mengelilingi meja yang digunakan sebagai alas kartu. Kemudian satu set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dengan isian 30 (tiga puluh) kelompok gambar yang sama. Masing-masing kelompok gambar, terdiri dari 4 (empat) gambar yang sama. Selanjutnya kartu tersebut dikocok serta ditaruh ditengah-tengah meja. Selanjutnya para pemain mengambil kartu ceki sebanyak 11 (sebelas lembar) secara bergiliran, kecuali pemain yang mengambil kartu pertama, itu sejumlah 12 (dua belas) kartu ceki. Selanjutnya para pemain mengambil kartu ceki, mengambil kartu ceki, sampai semua pemain memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, kecuali pemain pertama yang memegang kartu ceki sejumlah 12 (dua belas) lembar. Permainan dimulai dengan pemain pertama yang membuang 1 (satu) kartu ceki terlebih dahulu, kemudian permainan di lanjutkan dengan pemain berikutnya mengambil sisa kartu yang masih ada ditengah-tengah meja atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya. Kartu yang diambil tersebut, diambil oleh pemain dengan tujuan untuk mencari gambar kartu ceki yang sama sebanyak 3 (tiga) lembar. 3 (tiga) lembar kartu ceki tersebut, sebagai 1 (satu) kelompok gambar yang sama. Sehingga para pemain harus mendapatkan 3 (tiga) kelompok gambar yang sama. Kartu ceki tersebut diambil oleh para pemain masing-masing satu lembar secara bergantian. Selanjutnya bagi pemain yang mendapatkan kartu dengan gambar yang sama, akan disimpan (dipegang). Sedangkan kartu dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



gambar yang tidak sama langsung dibuang di sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) lembar. Sehingga pemain tetap hanya memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki. Selanjutnya apabila salah satu pemain telah memegang atau memiliki kartu dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar ditambah 2 (dua) lembar kartu dengan gambar yang sama, maka pemain tersebut hanya tinggal mencari sisa 1 (satu) kartu lagi dengan gambar yang sama sesuai dengan 2 (dua) kartu yang dimilikinya tersebut. 1 (satu) kartu tersebut bisa didapat dari "Cungkihan" (sisa kartu kocokan yang ada di tengah meja), maupun orang lain. Jika 1 (satu) kartu yang diambil atau didapat tersebut ternyata merupakan kartu dengan gambar yang sama dengan dua kartu lainnya dalam 1 (satu) kelompok kartu yang sudah di pegang, maka pemain tersebut dikatakan game atau menang;

- Bahwa benar permainan judi kartu ceki tersebut bersifat untung-untungan atau tergantung keberuntungan pemainnya. Dalam permainan judi kartu ceki yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan didalam Perjudian kartu ceki tersebut ada yang menang dan ada yang kalah, jika dikatakan menang apabila keempat pasang kartu cekinya sama (game) dan dinyatakan kalah apabila kartu cekinya tidak cocok/tidak sama;

- Bahwa benar apabila pemain dikatakan game maka iya mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian dipotong Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk digunakan sebagai cukai yang diberikan kepada terdakwa selaku penyelenggara;

- Bahwa benar tujuan menyelenggarakan perjudian kartu ceki tersebut yaitu agar mendapatkan keuntungan (uang cukai) dan uang hasil menyelenggarakan judi ceki tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar cara Terdakwa menyelenggarakan perjudian kartu ceki tersebut yaitu memberitahu sdr. KETUT MARDIKA, sdr. GEDE ARNAYA, sdri. KETUT SUMERISI, sdr. MADE SUETA dan sdr. KETUT SWETA untuk datang kerumah terdakwa serta Terdakwa menawarkan untuk bermain judi kartu ceki dengan taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian mereka mau bermain kartu ceki selanjutnya Terdakwa menyediakan meja bundar sebagai alas kartu ceki, tikar palstik untuk alas tempat duduk dan kartu ceki kemudian mereka duduk secara melingkar kemudian Terdakwa mengocok kartu ceki tanda perjudian kartu ceki dimulai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap saat itu barang bukti yang disita berupa uang sebesar Rp 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) hasil cukai penyelenggara judi kartu ceki, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang telah dipergunakan, 1 (satu) buah meja bundar yang terbuat dari kayu warna coklat. Dan 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau muda;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan permainan judi ceki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat Ijin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa yakni Terdakwa GUSTI KETUT PUJA telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin:**

Menimbang, bahwa Ijin yang dimaksud disini adalah izin dari pihak yang berwenang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi yakni saksi GEDE ASTRAWAN, saksi I WAYAN MUDRAYASA, saksi KETUT MARDIKA, dan saksi GEDE ARNAYA, bahwa menyelenggarakan permainan judi ceki yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, keterangan tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa, dan keterangan terdakwa GUSTI KETUT PUJA sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa menyelenggarakan permainan judi ceki yang terdakwa lakukan atau adakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa Mendapat Ijin*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 3. Dengan Sengaja:**

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan unsur “Dengan Sengaja” dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi GEDE ASTRAWAN, saksi I WAYAN MUDRAYASA, saksi KETUT MARDIKA, dan saksi GEDE ARNAYA

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GUSTI KETUT PUJA telah menyelenggarakan judi kartu ceki tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang dimulai dari pukul 15.30 wita dan kemudian ditangkap sekira pukul 18.00 wita bertempat dirumahnya di Banjar Dinas Brahmana Desa sawan Kec. Sawan Kab. Buleleng;
- Bahwa benar orang-orang yang telah bermain judi kartu ceki dirumahnya adalah sdr. KETUT MARDIKA, sdr. GEDE ARNAYA, sdri. KETUT SUMERISI, sdr. MADE SUETA, dan sdr. KETUT SWETA;
- Bahwa benar dalam perjudian kartu ceki menggunakan alat berupa meja bundar yang terbuat dari kayu, kartu ceki, tikar plastik sebagai alas duduk dan uang sebagai taruhannya. Adapun pemilik daripada meja bundar, tikar plastik dan kartu ceki adalah milik Terdakwa sendiri selaku penyelenggara sedangkan uang taruhan adalah milik daripada para pemain;
- Bahwa benar Permainan judi kartu ceki tersebut dimainkan dengan 5 (lima) orang pemain. Selanjutnya para pemain duduk melingkar mengelilingi meja yang digunakan sebagai alas kartu. Kemudian satu set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dengan isian 30 (tiga puluh) kelompok gambar yang sama. Masing-masing kelompok gambar, terdiri dari 4 (empat) gambar yang sama. Selanjutnya kartu tersebut dikocok serta ditaruh ditengah-tengah meja. Selanjutnya para pemain mengambil kartu ceki sebanyak 11 (sebelas lembar) secara bergiliran, kecuali pemain yang mengambil kartu pertama, itu sejumlah 12 (dua belas) kartu ceki. Selanjutnya para pemain mengambil kartu ceki, mengambil kartu ceki, sampai semua pemain memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, kecuali pemain pertama yang memegang kartu ceki sejumlah 12 (dua belas) lembar. Permainan dimulai dengan pemain pertama yang membuang 1 (satu) kartu ceki terlebih dahulu, kemudian permainan di lanjutkan dengan pemain berikutnya mengambil sisa kartu yang masih ada ditengah-tengah meja atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya. Kartu yang diambil tersebut, diambil oleh pemain dengan tujuan untuk mencari gambar kartu ceki yang sama sebanyak 3 (tiga) lembar. 3 (tiga) lembar kartu ceki tersebut, sebagai 1 (satu) kelompok gambar yang sama. Sehingga para pemain harus mendapatkan 3 (tiga) kelompok gambar yang sama. Kartu ceki tersebut diambil oleh para pemain masing-masing satu lembar secara bergantian. Selanjutnya bagi pemain yang mendapatkan kartu dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr



gambar yang sama, akan disimpan (dipegang). Sedangkan kartu dengan gambar yang tidak sama langsung dibuang di sebelah kananya sebanyak 1 (satu) lembar. Sehingga pemain tetap hanya memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki. Selanjutnya apabila salah satu pemain telah memegang atau memiliki kartu dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar ditambah 2 (dua) lembar kartu dengan gambar yang sama, maka pemain tersebut hanya tinggal mencari sisa 1 (satu) kartu lagi dengan gambar yang sama sesuai dengan 2 (dua) kartu yang dimilikinya tersebut. 1 (satu) kartu tersebut bisa didapat dari "Cungkihan" (sisa kartu kocokan yang ada di tengah meja), maupun orang lain. Jika 1 (satu) kartu yang diambil atau didapat tersebut ternyata merupakan kartu dengan gambar yang sama dengan dua kartu lainnya dalam 1 (satu) kelompok kartu yang sudah di pegang, maka pemain tersebut dikatakan game atau menang;

- Bahwa benar permainan judi kartu ceki tersebut bersifat untung-untungan atau tergantung keberuntungan pemainnya. Dalam permainan judi kartu ceki yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan didalam Perjudian kartu ceki tersebut ada yang menang dan ada yang kalah, jika dikatakan menang apabila keempat pasang kartu cekinya sama (game) dan dinyatakan kalah apabila kartu cekinya tidak cocok/tidak sama;

- Bahwa benar apabila pemain dikatakan game maka ia mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian dipotong Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk digunakan sebagai cukai yang diberikan kepada terdakwa selaku penyelenggara;

- Bahwa benar tujuan menyelenggarakan perjudian kartu ceki tersebut yaitu agar mendapatkan keuntungan (uang cukai) dan uang hasil menyelenggarakan judi ceki tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar cara Terdakwa menyelenggarakan perjudian kartu ceki tersebut yaitu memberitahu sdr. KETUT MARDIKA, sdr. GEDE ARNAYA, sdri. KETUT SUMERISI, sdr. MADE SUETA dan sdr. KETUT SWETA untuk datang kerumah terdakwa serta Terdakwa menawarkan untuk bermain judi kartu ceki dengan taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian mereka mau bermain kartu ceki selanjutnya Terdakwa menyediakan meja bundar sebagai alas kartu ceki, tikar palstik untuk alas



tempat duduk dan kartu ceki kemudian mereka duduk secara melingkar kemudian Terdakwa mengocok kartu ceki tanda perjudian kartu ceki dimulai;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap saat itu barang bukti yang disita berupa uang sebesar Rp 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) hasil cukai penyelenggara judi kartu ceki, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang telah dipergunakan, 1 (satu) buah meja bundar yang terbuat dari kayu warna coklat. Dan 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau muda;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan permainan judi ceki;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menyelenggarakan perjudian Kartu ceki sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dimana perjudian yang terdakwa lakukan memang untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tahu permainan tersebut dilarang, disini sudah tergambar dengan jelas bahwa terdakwa dengan sengaja mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara:**

Menimbang, Bahwa unsur ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur yang tepat yang digunakan dalam perkara aquo ini yaitu “Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”;

Menimbang bahwa pengertian perjudian/judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang bahwa pengertian “Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” adalah bahwa kegiatan dimana seseorang atau lebih menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang banyak atau siapapun untuk bermain judi”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan unsur “Dengan Sengaja” dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi GEDE ASTRAWAN, saksi I WAYAN MUDRAYASA, saksi KETUT MARDIKA, dan saksi GEDE ARNAYA yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa GUSTI KETUT PUJA telah menyelenggarakan judi kartu ceki tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang dimulai dari pukul 15.30 wita dan kemudian ditangkap sekira pukul 18.00 wita bertempat dirumahnya di Banjar Dinas Brahma Desa sawan Kec. Sawan Kab. Buleleng;
- Bahwa benar orang-orang yang telah bermain judi kartu ceki dirumahnya adalah sdr. KETUT MARDIKA, sdr. GEDE ARNAYA, sdri. KETUT SUMERISI, sdr. MADE SUETA, dan sdr. KETUT SWETA;
- Bahwa benar dalam perjudian kartu ceki menggunakan alat berupa meja bundar yang terbuat dari kayu, kartu ceki, tikar plastik sebagai alas duduk dan uang sebagai taruhannya. Adapun pemilik daripada meja bundar, tikar plastik dan kartu ceki adalah milik Terdakwa sendiri selaku penyelenggara sedangkan uang taruhan adalah milik daripada para pemain;
- Bahwa benar Permainan judi kartu ceki tersebut dimainkan dengan 5 (lima) orang pemain. Selanjutnya para pemain duduk melingkar mengelilingi meja yang digunakan sebagai alas kartu. Kemudian satu set kartu ceki yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dengan isian 30 (tiga puluh) kelompok gambar yang sama. Masing-masing kelompok gambar, terdiri dari 4 (empat) gambar yang sama. Selanjutnya kartu tersebut dikocok serta ditaruh ditengah-tengah meja. Selanjutnya para pemain mengambil kartu ceki sebanyak 11 (sebelas lembar) secara bergiliran, kecuali pemain yang mengambil kartu pertama, itu sejumlah 12 (dua belas) kartu ceki. Selanjutnya para pemain mengambil kartu ceki, mengambil kartu ceki, sampai semua pemain memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar, kecuali pemain pertama yang memegang kartu ceki sejumlah 12 (dua belas) lembar. Permainan dimulai dengan pemain pertama yang membuang 1 (satu) kartu ceki terlebih dahulu, kemudian permainan di lanjutkan dengan pemain berikutnya mengambil sisa kartu yang masih ada ditengah-tengah meja atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya. Kartu yang diambil tersebut, diambil oleh pemain dengan tujuan untuk mencari gambar kartu ceki yang sama sebanyak 3 (tiga) lembar. 3 (tiga) lembar kartu ceki tersebut, sebagai 1 (satu) kelompok gambar yang sama. Sehingga para pemain harus mendapatkan 3 (tiga) kelompok gambar yang sama. Kartu ceki tersebut diambil oleh para pemain masing-masing satu lembar secara bergantian. Selanjutnya bagi pemain yang mendapatkan kartu dengan gambar yang sama, akan disimpan (dipegang). Sedangkan kartu dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang tidak sama langsung dibuang di sebelah kananya sebanyak 1 (satu) lembar. Sehingga pemain tetap hanya memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki. Selanjutnya apabila salah satu pemain telah memegang atau memiliki kartu dengan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) kelompok gambar ditambah 2 (dua) lembar kartu dengan gambar yang sama, maka pemain tersebut hanya tinggal mencari sisa 1 (satu) kartu lagi dengan gambar yang sama sesuai dengan 2 (dua) kartu yang dimilikinya tersebut. 1 (satu) kartu tersebut bisa didapat dari "Cungkihan" (sisa kartu kocokan yang ada di tengah meja), maupun orang lain. Jika 1 (satu) kartu yang diambil atau didapat tersebut ternyata merupakan kartu dengan gambar yang sama dengan dua kartu lainnya dalam 1 (satu) kelompok kartu yang sudah di pegang, maka pemain tersebut dikatakan game atau menang;

- Bahwa benar permainan judi kartu ceki tersebut bersifat untung-untungan atau tergantung keberuntungan pemainnya. Dalam permainan judi kartu ceki yang di lakukan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan didalam Perjudian kartu ceki tersebut ada yang menang dan ada yang kalah, jika dikatakan menang apabila keempat pasang kartu cekinya sama (game) dan dinyatakan kalah apabila kartu cekinya tidak cocok/tidak sama;

- Bahwa benar apabila pemain dikatakan game maka iya mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kemudian dipotong Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) untuk digunakan sebagai cukai yang diberikan kepada terdakwa selaku penyelenggara;

- Bahwa benar tujuan menyelenggarakan perjudian kartu ceki tersebut yaitu agar mendapatkan keuntungan (uang cukai) dan uang hasil menyelenggarakan judi ceki tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar cara Terdakwa menyelenggarakan perjudian kartu ceki tersebut yaitu memberitahu sdr. KETUT MARDIKA , sdr. GEDE ARNAYA, sdri. KETUT SUMERISI, sdr. MADE SUETA dan sdr. KETUT SWETA untuk datang kerumah terdakwa serta Terdakwa menawarkan untuk bermain judi kartu ceki dengan taruhan sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan kemudian mereka mau bermain kartu ceki selanjutnya Terdakwa menyediakan meja bundar sebagai alas kartu ceki, tikar palstik untuk alas tempat duduk dan kartu ceki kemudian mereka duduk secara melingkar kemudian Terdakwa mengocok kartu ceki tanda perjudian kartu ceki dimulai;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap saat itu barang bukti yang disita berupa uang sebesar Rp 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) hasil cukai penyelenggara judi kartu ceki, 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki yang telah dipergunakan, 1 (satu) buah meja bundar yang terbuat dari kayu warna coklat. Dan 1 (satu) lembar karpet plastik warna hijau muda;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan permainan judi ceki;

Menimbang, bahwa dengan cara Terdakwa menyelenggarakan perjudian kartu ceki tersebut yaitu memberitahu sdr. KETUT MARDIKA, sdr. GEDE ARNAYA, sdri. KETUT SUMERISI, sdr. MADE SUETA dan sdr. KETUT SWETA untuk datang kerumah terdakwa serta Terdakwa menawarkan untuk bermain judi kartu ceki dengan taruhan sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan kemudian mereka mau bermain kartu ceki selanjutnya Terdakwa menyediakan meja bundar sebagai alas kartu ceki, tikar plastik untuk alas tempat duduk dan kartu ceki kemudian mereka duduk secara melingkar kemudian Terdakwa mengocok kartu ceki tanda perjudian kartu ceki dimulai, yang mana Terdakwa dengan menyelenggarakan judi ceki tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian "*Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum Terlalu Tinggi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka agar mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat Majelis hakim Menghukum Terdakwa dibawah Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (satu) buah meja kayu bundar warna coklat.
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau muda .
- 1 (satu) bendel kartu ceki berjumlah 120 (Seratus dua puluh lembar )

warna hijau

- Uang tunai sebesar Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) hasil

cukai penyelenggara judi kartu ceki

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat pelimpahan barang bukti maka terkait dengan barang bukti meja kayu bundar warna coklat dalam amar tuntutan Penuntut umum terdapat kesalahan penulisan yaitu "11" namun dalam ejaannya sudah tepat yaitu "satu" sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa meja kayu bundar warna coklat sesuai dengan surat pelimpahan barang bukti yaitu sejumlah 1 (satu) buah;

Menimbang bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI KETUT PUJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah meja kayu bundar warna coklat;
  - 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau muda;
  - 1 (satu) bendel kartu ceki berjumlah 120 (Seratus dua puluh lembar ) warna hijau;
  - Uang tunai sebesar Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) hasil cukai penyelenggara judi kartu ceki;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui Teleconference dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22